



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 03, Mungguk, Sekadau
No. Telp : 0564202150
Website : <https://sekadau.bawaslu.go.id>

Nomor : 083/PM.00.02/K.KN-12/12/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Sekadau, 02 Desember 2022

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau

Di-

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Himbauan KPU menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk:

- a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh Kabupaten/Kota;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :

1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA
NUR SOLEH, S.HI